



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH V
SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT



NSS : 301070607040 NPSN : 10204060

Jln. Dsn II Pl. Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan, Kode Pos. 21273
(0623) 355 480 E-mail: smansatupulaurakyat@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT
NOMOR : 400.3.8 / 439 / X / 2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT ini.

KEDUA : TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT bertanggung jawab kepada Kepala SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT
- KEENAM : Koordinator TPPK SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah V
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pulau Rakyat
 Pada Tanggal : 5 Oktober 2023
 KEPALA SMA NEGERI 1 PULAU RAKYAT,



JULIANSHARI NASUTION, S.T.,M.T.
 NIP. 19750701 200701 1 005

LAMPIRAN

No.	NAMA	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ZAMHER, S.Pd. M.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Dra. Hj. MASNIARI	Pendidik	Anggota
3.	JUNI MALIS, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	SITI NURMALA, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5.	Dra.Hj. RISMALA	Perwakilan Orang Tua	Anggota
6.	SAYYID AMIRUL BAHAR SIDDIQ	Peserta Didik	Anggota
7.	WANDI AGUSMAN, SE	Tenaga Administrasi	Anggota
8.	SRI RACHMADEWI, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	H.AMIN SAJID, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota